



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 237 TAHUN 2026
TENTANG
TIM MEDIA PUBLIKASI DAN SOSIAL MEDIA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Penetapan Akun Sosial Media Kementerian Agama;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Tim Media Publikasi dan Sosial Media Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Tim Media Publikasi dan Sosial Media Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM MEDIA PUBLIKASI DAN SOSIAL MEDIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Media Publikasi dan Sosial Media Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim Media Publikasi dan Sosial Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengumpulkan, merekapitulasi berita dan informasi, serta mempublikasikan di semua sosial media yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,
^

AHMAD SHIDQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 237 TAHUN 2025
TENTANG
TIM MEDIA PUBLIKASI DAN SOSIAL MEDIA
TAHUN 2026

Susunan Tim Media Publikasi dan Sosial Media Tahun 2026 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETUGASAN
1	H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng	Kepala Kantor	Pembina	Pembina Media
2	H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum.	Ka Subbag Tata Usaha	Penanggung jawab	Penanggung jawab Media
3	Zahara Emilya Girsang, S.Ag.	Pranata Kerukunan Umat, Humas	Koordinator	Pengumpulan Berita di Website, Media Cetak
4	Arif Mahfud, S.Ag	Pengelola Layanan Kehumasan	Anggota	Pengumpulan Berita di Facebook
5	Nismatun Dian Islami, S.IP.	Pranata Humas	Anggota	Pengumpulan konten, berita di website dan media online lainnya
6	Abdul Hamid, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	Pengumpulan Berita di Youtube
7	Faniya Rifqi Fauzi, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	Pengumpulan konten layanan di Youtube
8	Alifana Indrianti, S.Sos.I	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	Pengumpulan Berita di Tiktok
9	Niken Dyan Kusumastuti, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	Pengumpulan Berita di Instagram
10	Naufal Rafif Danutirta, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	Crawling Semua Media
11	Dwiky Kurniawan, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	Crawling di Website Kankemenag kota Yogya
12	Katarina Haryaningtyas, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	Pengumpulan Berita di Instagram Kantor Urusan Agama

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,
\$

AHMAD SHIDQI